



P U T U S A N

NOMOR : 10/PID/TPK/2016/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RINI YULIANTHIE FATIMAH ;**

Tempat lahir : : Surabaya;-----
Umur/Tgl.lahir : : 39 Tahun / 2 Juli 1976;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Gudang Baru Moh. Kahfi No. 32 Rt/Rw /004
Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan;-----
A g a m a : : Islam;-----
Pekerjaan : Direktur PT. Karuniaguna Inti Semesta / PT.
KIS;-----
Pendidikan : Sarjana (S1) ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya **Agung Nugroho SH, Dkk**
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut : -----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** selaku Direktur PT.Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, SH yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS No. 11 tanggal 6 Maret 2008. bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum berdasarkan Surat Kuasa Direktur

Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, SH yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yaitu untuk dan atas nama PT.Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS melaksanakan pekerjaan pengadaan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dan **KASIYADI, S.Sos** selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jln. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 4Negeri Jakarta Pusat, **Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012. ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut di lakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut : -----

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp. 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;-----
- Selanjutnya pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.069.855.572.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jln. H.R. rasuna Said Kay. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga masing-masing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk

8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);-----

- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/Kep/M.KUKM/X11/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu;---

- PT. Toriq Sejahtera;
- PT. Sinar Mulya Mandiri;
- PT. Transformasi Sejahtera Indonesia;
- PT. Markinah;
- PT. Karuniaguna Intisemesta;
- PT. Mangkubwana Utama Jaya;
- PT. Relis Saapindo Utama;
- PT. Wijaya Karya Nusantara;
- PT. Nusa Kharisma Karya;
- CV.Lintas Nusantara;

Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:

1 PT.Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp. 23.200.000.000.- (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah);-----

2 PT.Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp. 23.400.000.000.- (dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah);-----

3 PT.Mangkubwana Utama Jaya dengan penawaran Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah);-----

PT.Mangkubwana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya; -----

Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor : 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR, MM (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut : -----

pekerjaan yaitu sebagai berikut : -----

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Sat (Rp)	Total harga (Rp)
I	2	3		4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)				
	Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M2	650.000,-	26.000.000,-
	Pembuatan Skat dinding partisi bahan triplek 44 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift	40,00	Unit	310.000,-	12.400.000,-
	Pengadaan dan pemasnagan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kasu 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,-	7.000.000,-
	Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,-	6.750.000
	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik	1.00	Lot	12.700.000,-	12.700.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH I				64.850.000,-
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
II.A	Pekerjaan Pembongkaran Lift Existing dan peralatan Penunjang				
II.A.1	Lokasi Ruang Mesin				
	Disconnected Kabel Power	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	Disconnected Kabel Control	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,-	41.280.000,-
	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,-	121.600.000,-
	Pembongkaran Mesin Lift dan Sistem Roping	8,00	Unit	15.000.000,-	120.000.000,-
	Pembongkaran bearnudukan mesin existing	8,00	Unit	1.235.000,-	9.880.000,-
	Pemindahan seluruh peralatan lift bekas ketemnpat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000,-	150.000,-
	JUMLAH II.A.1				388.560.000,-
II.A.2	Lokasi Ruang Luncur / Run Way				
	Pembongkaran Car penumpang	8,00	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
	Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,-	20.320.000,-
	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Pembongkaran Stopper	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Disconnected Seluruh Kabel Kontrol	8,00	Unit	3.500.000,-	28.000.000,-
	Jumlah II.A.2				251.160.000,-
II.A.3	Lokasi Koridor				
	Pembongkaran Indikator Up & Down	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	Pembongkaran Push button	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	Pembongkaran Pintu Lift	62,00	Bh	8.500.000,-	527.000.000,-
	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Bh	3.420.000,-	212.040.000,-
	Jumlah II.A.3				782.440.000,-
II.A.4	Pekerjaan Preparasi Hostway / Pekerjaan Penunjang				
	Perapihak Pekerjaan Sipil (grouting, sill, jamb & sill support	8,00	LS	25.000.000,-	200.000.000,-
	Exhaust fan 16" untuk ruang mesin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	LS	5.600.000,-	44.800.000,-
	Jumlah II.A.4				244.800.000,-
	SUBTOTAL II				1.666.960.000,-
III	PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT				
A	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P1 dan P2				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lift Penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,-	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan Pemasangan Lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,-	197.400.000,-
	Pengadaan wearing system di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.A				4.795.875.000,-
B	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Penumpang P3 dan P4				
	Lift Penumpang Gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000,-	4.581.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 8 lantai / 8 open / 8 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,-	229.075.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.480.000,-	217.140.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	84.480.000,-	168.960.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
C	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Penumpang P5 dan P6				
	Lift Penumpang Gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,-	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	96.700.000,-	197.400.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
D	Pekerjaan dan Pemasangan Lift VIP				
	Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,-	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.D				3.228.855.000,-
E	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Barang				
	Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,-	2.860.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	Handraild dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.E				3.228.855.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH III				21.273.135.000,-
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA					
1	Instalasi Lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm2	80,00	mtr	210.000,-	16.800.000,-
2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outboow di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
3	Stop Kontak 1 Ph, 16 Amp Outbow di ruang pit	4,00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
4	Bola lampu PLC 18 Watt/220 v di ruang Pit	2,00	Bh	360.000,-	720.000,-
5	Pekerjaan Finish Interior Lift	8,00	Unit	300.000.000,-	240.000.000,-
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,-	5.000.000,-
7	Sertifikasi Depnaker dari Training	1,00	Lot	50.000.000,-	50.000.000,-
8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/unit	8,00	Lot	8.250.000,-	66.000.000,-
9	Pembuatan laporan progress pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9,00	Bh	1.651.000,-	14.859.000,-
10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4,00	Unit	15.000.000,-	60.000.000,-
11	Elevator Manage System (Supervisor panel)	1,00	Ls	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Penarikan Kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4,00	Lot	1.650.000,-	6.600.000,-
13	Komputer	1,00	Unit	8.000.000,-	8.000.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH IV				495.059.000,-
	TOTAL JUMLAH I + II + III + IV				23.200.004.000,-
	TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN				23.200.004.000,-

- Namun sebelum Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada SAMSUL BAHRI dengan akta notaris Nomor : 61 Tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kay 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerjaisurat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa; -----
- Setelah SAMSUL BAHRI menerima surat kuasa direktur utama dari terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek clad rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk



menampung dana proyek lift;

- Disclaimer*
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 PT. LOUSERINDO MEGAN PERMAI (PT.LMP) sebesar Rp. 372.296.400,-(Tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- 6 Solar kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Terdakwa yang telah menandatangani surat pen anjian/ kontrak dengan PPK ternyata tidak mengerjakan pemasangan 8 (delapan) unit lift sebagaimana yang tertuang didalam isi kontrak tersebut dengan alasan telah memberikan surat kuasa direktur utama kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum. Namun kenyataannya pengerjaan 8 (delapan) unit lift tersebut dikerjakan oleh PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) dengan mendasarkan pada surat perjanjian yang telah ditandatangani antara SAMSUL BAHRI dengan HAIKAL BUSTAMAN dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP). Pengalihan pekerjaan dari PT. KIS kepada PT. LIKOTAMA HARUM dan pengalihan pekerjaan dari PT. LIKOTAMA HARUM kepada PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) melalui surat perjanjian dengan SAMSUL BAHRI tanpa memberitahukan dan persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi "*penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan mama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*";-----
- Bahwa berdasarkan isi kontrak jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh KASIYADI, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, pekerjaan dinyatakan selesai padahal-baru terPasang 2 (dua) unit lift. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 penyedia barang sanggup menyelesaikan pekerjaannya padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan Nopember 2013;-----
- Pada tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir dengan surat No. 133/KIS-TR/X1/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan clokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIYADI, S.Sos senilai Rp. 18.560.000.000,00 (Delapan belas milyar lima raft's enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut;-----

- Setelah tagihan sebesar Rp 18.560.000.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) cair melalui rekening PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) di bank DKI Cabang walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer Ice beberapa orang maupun perusahaan yaitu : -----

- 1 Djamili sebesar Rp 239.050.000,00 (Dna ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 Lie Yance sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).-----
- 3 PT. Likotama Harum sebesar Rp 570.1.10.,000,00-(lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).-----
- 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp 193.586.500,00 (Seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 5 Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp 196.598.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).----
- 6 BII Finance Center sebesar Rp 143.733.500,00 (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).-----
- 7 Suvin sebesar Rp 342.435.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).-----
- 8 H. Rusli Patra sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).-----
- 9 PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah).-----
- 10 Roy Sayoga sebesar Rp 263.858.500,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-----
- 11 Mohamad Idrus sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 12 PT. Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp 1.363.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).-----
- 13 PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp 4.115.119.000,00 (Empat milyar seratus lima belas juta seratus Sembilan belas ribu rupiah).-----
- 14 Ahmad Jazuli sebesar Rp 2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 PT. LMP sebesar Rp 1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah).---

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari SAMSUL BAHRI tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI; -----
- Perbuatan Terdakwa, bersama-sama SAMSUL BAHRI dan KASIYAD1, S.Sos telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp. 17.430.534.091,00 (Tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat Sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor : 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut : -----

Harga Realisasi Berdasarkan SP2D

Rp. 23.200.000.000

Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS Dikurangi PPN

Rp. 2.109.090.909

Harga Neto (tidak termasuk PPN)

Rp. 21.090.909.091

Harqa RID Berdasarkan-Tagihan PT LMP

Rp. 4.026.412.500

- Harga Kontrak antara PT LH — PT LMP Dikurangi PPN

Rp. 3.660.375.000

Harga Neto (tidak termasuk PPN) Selisih 1) — 2)

Rp. 3.660.375.000

Rp. 17.430.534.091

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa Terdakwa Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur PT.Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, SH yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT.Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS No. 11 tanggal 6 Maret 2008 bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum berdasarkan Surat Kuasa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, SH yaitu Akta Nomor : 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2012 yaitu untuk dan atas nama PT.Karuniaguna Intisemesta / PT.KIS melaksanakan pekerjaan pengadaan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dan KASIYADI, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jln. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012 ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut is lakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut : -----

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp. 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012; -----
- Selanjutnya pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.069.855.572.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); -----
- Didalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jln. H.R. rasuna Said Kay. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp 2.937.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 46/ Kep/M.KUKM/X11/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : -----
 - PT. Toriq Sejahtera;
 - PT. Sinar Mulya Mandiri;
 - PT. Transformasi Sejahtera Indonesia;
 - PT. Markinah;
 - PT. Karuniaguna Intisemesta;
 - PT. Mangkubuana Utama Jaya;
 - PT. Relis Saapindo Utama;
 - PT. Wijaya Karya Nusantara;
 - PT. Nusa Kharisma Karya;
 - CV.Lintas Nusantara;
- Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 - 1 PT.Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp. 23.200.000.000.- (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah); -----
 - 2 PT.Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp. 23.400.000.000.- (dua puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah); -----
 - 3 PT.Mangkubuana Utama Jaya dengan penawaran Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah); -----
- PT. Mangkubuana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;-----
- Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor 486/ Kont/SM.3/VII/2012 antara RINI YULIANTHIE FATIMAH selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut : -----

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Total harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M2	650.000,-	26.000.000,-
	Pembuatan Skat dinding partisi bahan triplek 44 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift	40,00	Unit	310.000,-	12.400.000,-
	Pengadaan dan pemasnagan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kasu 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,-	7.000.000,-
	Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,-	6.750.000
	Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik	1,00	Lot	12.700.000,-	12.700.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH I				64.850.000,-
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
II.A	Pekerjaan Pembongkaran Lift Existing dan peralatan Penunjang				
II.A.1	Lokasi Ruang Mesin				
	Disconnected Kabel Power	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	Disconnected Kabel Control	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,-	41.280.000,-
	Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000,-	121.600.000,-
	Pembongaran Mesin Lifr dan Sistem Roping	8,00	Unit	15.000.000,-	120.000.000,-
	Pembongkaran bearn dudukan mesin existing	8,00	Unit	1.235.000,-	9.880.000,-
	Pemindahan seluruh peralatan liftr bekas ketemnpat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000,-	150.000,-
	JUMLAH II.A.1				388.560.000,-
II.A.2	Lokasi Ruang Luncur / Run Way				
	Pembongkaran Car penumpang	8,00	Unit	20.000.000,-	160.000.000,-
	Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,-	20.320.000,-
	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Pembongkaran Stopper	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	Disconnected Seluruh Kabel Kontrol	8,00	Unit	3.500.000,-	28.000.000,-
	Jumlah II.A.2				251.160.000,-
II.A.3	Lokasi Koridor				
	Pembongkaran Indikator Up & Down	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	Pembongkaran Push button	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	Pembongkaran Pintu Lift	62,00	Bh	8.500.000,-	527.000.000,-
	Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Bh	3.420.000,-	212.040.000,-
	Jumlah II.A.3				782.440.000,-
II.A.4	Pekerjaan Preparasi Hostway / Pekerjaan Penunjang				
	Perapihak Pekerjaan Sipil (grouting, sill, jamb & sill support	8,00	LS	25.000.000,-	200.000.000,-
	Exhaust fan 16" untuk ruang mesin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	LS	5.600.000,-	44.800.000,-
	Jumlah II.A.4				244.800.000,-
	SUBTOTAL II				1.666.960.000,-
III	PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT				
A	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P1 dan P2				
	Lift Penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,-	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan Pemasnagan Lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,-	197.400.000,-
	Pengadaan wearing system di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.A				4.795.875.000,-
B	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Penumpang P3 dan P4				
	Lift Penumpang Gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000,-	4.581.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 8 lantai / 8 open / 8 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,-	229.075.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.480.000,-	217.140.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	2,00	Unit	84.480.000,-	168.960.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
C	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P5 dan P6				
	Lift Penumpang Gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000,-	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	96.700.000,-	197.400.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
D	Pekerjaan dan Pemasangan Lift VIP				
	Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,-	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.D				3.228.855.000,-
E	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Barang				
	Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000,-	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.E				3.228.855.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH III				21.273.135.000,-
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA					
1	Instalasi Lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm2	80.00	mtr	210.000,-	16.800.000,-
2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outbow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
3	Stop Kontak 1 Ph, 16 Amp Outbow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
4	Bola lampu PLC 18 Watt/220 v di ruang Pit	2.00	Bh	360.000,-	720.000,-
5	Pekerjaan Finish Interior Lift	8.00	Unit	300.000.000,-	240.000.000,-
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1.00	Lot	5.000.000,-	5.000.000,-
7	Sertifikasi Depnaker dari Training	1.00	Lot	50.000.000,-	50.000.000,-
8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/unit	8.00	Lot	8.250.000,-	66.000.000,-
9	Pembuatan laporan progress pekerjaan (3 rangkap x 3 lap)	9.00	Bh	1.651.000,-	14.859.000,-
10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4.00	Unit	15.000.000,-	60.000.000,-
11	Elevator Manage System (Supervisor panel)	1.00	Ls	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Penarikan Kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4.00	Lot	1.650.000,-	6.600.000,-
13	Komputer	1.00	Unit	8.000.000,-	8.000.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH IV				495.059.000,-
	TOTAL JUMLAH I + II + III + IV				23.200.004.000,-
	TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN				23.200.004.000,-

- Namun sebelum Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada SAMSUL BAHRI dengan akta notaris Nomor : 61 Tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan lift gedung kementerian koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kay 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerja/surat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;-----
- Setelah SAMSUL BAHRI menerima surat kuasa direktur utama dari terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek dari rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;-----
- Kehadiran terdakwa dan SAMSUL BAHRI di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat tersebut untuk menandatangani beberapa lembar cek yang belum tercantum nilai nominalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada SAMSUL BAHRI beserta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa menandatangani beberapa lembar cek maupun menyerahkan KTP asli kepada SAMSUL BAHRI] tersebut untuk mempermudah SAMSUL BAHRI sewaktu-waktu dapat mencairkan dana yang ada di rekening PT. KIS khususnya dana yang berasal dari proyek lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI; Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata SAMSUL BAHRI juga telah menandatangani surat perjanjian Nomor : L0216/HK/LMP/V11/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) yang diwakili oleh HAIKAL BUSTAMAM untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara Terdakwa dengan Ir. HASNAWI BACHTIAR, MM (Almarhum) namun dengan nilai Rp 4.026.412.500,00 (empat milyar dua puluh enam juta empat ratus dua betas ribu lima ratus rupiah);

- Pada tanggal 3 September 2012 Terdakwa RINI YULIANTHIE FATIMAH

mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor : 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp. 4.640.000.000,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT. KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BARRI dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Terdakwa RINI YULIANTHIE FATIMAH mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh SAMSUL BAHRI di transfer untuk membayar antara lain :

- 1 PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) sebesar Rp. 1.207.953.750,- (Satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- 2 Laurence Kimanto sebesar Rp. 896.163.890,- (Delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enampuluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 3 Mulyana,SE sebesar Rp. 152.630.000,- (Seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).-----
- 4 Mulyana dengan tunai kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 5 PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT.LMP) sebesar Rp. 372.296.400,-(Tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Solar kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah).-----

- Terdakwa yang telah menandatangani surat perjanjian/ kontrak dengan PPK ternyata tidak mengerjakan pemasangan 8 (delapan) unit lift sebagaimana yang tertuang didalam isi kontrak tersebut dengan alasan telah memberikan surat kuasa direktur utama kepada SAMSUL BAHRI! selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum. Namun kenyataannya pengerjaan 8 (delapan) unit lift tersebut dikerjakan oleh PT. Louserindo Megah Permai (PT. LMP) dengan mendasarkan pada surat perjanjian yang telah ditandatangani antara SAMSUL BAHRI dengan HAIKAL BUSTAMAN dari PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP). Pengalihan pekerjaan dari PT. KIS kepada PT. LIKOTAMA HARUM dan pengalihan pekerjaan dari PT. LIKOTAMA HARUM kepada PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI (PT. LMP) melalui surat perjanjian dengan SAMSUL BAHRI tanpa memberitahukan dan persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi *"penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis"*;

- Bahwa berdasarkan isi kontrak jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh KASIYADI, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, pekerjaan dinyatakan selesai padahal baru terpasang 2 (dua) unit lift. Berdasarkan Berita Acara Serahterima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 penyedia barang sanggup menyelesaikan pekerjaannya padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan Nopember 2013;

- Pada tanggal 28 Nopember 2012 Terdakwa kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir dengan surat No. 133/KIS-TR/X1/2012 tanggal 28 Nopember 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KASIYADI, S.Sos senilai Rp. 18.560.000.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut.-----

- Setelah tagihan sebesar Rp 18.560.000.000,00 (Delapan belas milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) cdir melalui rekening PT. Karuniaguna Intisemesta (PT. KIS) di bank DKI Cabang walikota Jakarta Barat selanjutnya SAMSUL BAHRI yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu :

- 1 Djamili sebesar Rp 239.050.000,00 (Dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- 2 Lie Yance sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- 3 PT. Likotama Harum sebesar Rp 570.110.000,00 (lima raft's tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 4 PT. Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp 193.586.500,00 (Seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- 5 Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp 196.598.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 6 BI1 Finance Center sebesar Rp 143.733.500,00 (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 7 Suvin sebesar Rp 342.435.000,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 8 H. Rusli Patra sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- 9 PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah).
- 10 Roy Sayoga sebesar Rp 263.858.500,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- 11 Mohamad Idrus sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 12 PT. Daya Kobelco Constriction Mechinery Indonesia sebesar Rp 1.363.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 13 PT. Swarna Baja Pacific sebesar Rp 4.115.119.00_0,00 (Empat milyar seratus lima belas juta seratus Sembilan belas ribu rupiah).
- 14 Ahmad Jazuli sebesar Rp 2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- 15 PT. LMP sebesar Rp 1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari SAMSUL BAHRI tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI.;-----
- Perbuatan Terdakwa, bersama-sama SAMSUL BAHRI dan KASIYADI, S.Sos telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar **Rp. 17.430.534.091,00 (Tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat Sembilan puluh satu rupiah)** sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor : 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut :-----

Harga Realisasi Berdasarkan SP2D

Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS Dikurangi PPN **Rp. 2.109.090.909**

Harga Neto (tidak termasuk PPN) **Rp. 21.090.909.091**

Harga RID Berdasarkan-Tagihan PT LMP

- Harga Kontrak antara PT LH — PT LMP Dikurangi PPN **Rp. 3.660.375.000**

Harga Neto (tidak termasuk PPN), Selisih 1) — 2) **Rp. 3.660.375.000**

Rp. 17.430.534.091

Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa RINI YULIANTHIE FATIMAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa agar Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

Menyatakan barang bukti berupa : -----

- a Barang bukti No. 1 s/d No. 63 dan 65 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - b Barang bukti No. 64 berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. Yufizar dirampas untuk Negara.
- 2 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No.74/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Primair;-----
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** dari Dakwaan Primair tersebut;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;-----
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- 5 Memerintahkan agar agar barang bukti berupa : -----
 - BB No. 1 s/d No. 63 dan 65 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 64 berupa uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi H. Yufizar dirampas untuk Negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

4. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 25 November 2015 yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 74/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST. tanggal 19 November 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015

5. Memori banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

tertanggal 25 November 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2015 dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 1 Desember 2015 ; -----

6. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Februari 2016

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2016 dan salinannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2016

7 Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal W10.U1/1857/HN.05.I.2016.03 tanggal Januari 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari bekas perkara pidana No.74/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 November 2015 selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan teliti Memori Banding dari Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya secara garis besarnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Majelis Hakim belum sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat disamping maksud adanya pemidanaan sudah kehilangan tujuan pemidanaan, karena putusan tersebut selain bukan merupakan pembalasan bagi pelaku tindak pidana namun juga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sejenis yaitu korupsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam kontra memori bandingnya mengajukan atas semua keberatan yang diajukan Penuntut Umum dan karenanya memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan dari pada Penuntut Umum dan Kontra dari Penasihat Hukum Terdakwa ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 74/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.tanggal tanggal 19 November 2015 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan pasal-pasal yang disusun secara subsidairitas, yakni : -----

Primer : -----

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ;-----

Subsidaair : -----

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya yang satu dengan lainnya dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair dan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, ternyata memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamasecara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa sebagai judex facti Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam perkara a quo sekalipun Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Karunia Inti Semesta (PT. KIS), namun terkait pengadaan lift di Kemenko UKM RI, Terdakwa tidak berperan aktif sebagaimana seharusnya peran seorang Direktur Utama dalam menjalankan perusahaan; -----

Menimbang bahwa sifat pasif Terdakwa sebagai Direktur Utama terlihat dalam peminjaman bendera perusahaan untuk pengadaan lift di Kemenko UKM RI fakta hukum menunjukkan bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi H. Yufizar Terdakwa Rinie Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Inti Semesta atas permintaan Saksi H. Yufizar telah menandatangani seluruh dokumen penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan lift di kementerian koperasi UKM; -----

Menimbang bahwa dari sifat pasif Terdakwa sebagai Direktur Utama dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan peran Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya sekedar memenuhi keinginan saksi H Yufizar saja kesimpulan demikian didukung oleh fakta bahwa tidak ada dana yang mengalir atau yang dinikmati oleh Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan tepat secara hukum, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, bersifat represif yaitu memberikan efek jera pada Terdakwa dan bersifat preventif sebagai peringatan dan pembelajaran kepada masyarakat luas untuk tidak berbuat hal yang serupa dan sebagai dukungan pada program pemerintah dalam memberantas korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Nopember 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, namun mengenai biaya perkara harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana poin 27 yaitu biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa untuk pengadilan tingkat pertama Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 Nopember 2015; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :

Selasa tanggal **22 Maret 2016** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN. SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDIN HASIBUAN. SH. MH., ASLI GINTING. SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, serta. **Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF SH.Msi.MH** dan **Dr. Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK SH.MH** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Februari 2016 No.10/PID/TPK/ 2016/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No.10/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 15 Februari 2016 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH**
SH.MH

HERU MULYONO ILWAN,



2 ASLI GINTING , SH.MH

3 Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.Msi.MH

4 Dr. Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK SH.MH

PANITERA PENGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH